



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN TRANS JOGJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan layanan transportasi umum kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan baik, profesional, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem angkutan perkotaan di masyarakat perlu pengaturan yang komprehensif terkait penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM ANGKUTAN PERKOTAAN  
TRANS JOGJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja adalah proses dan mekanisme tata kerja yang meliputi perencanaan, pengoperasian, serta pengawasan angkutan perkotaan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang disubsidi oleh Pemerintah Daerah.
2. Angkutan Perkotaan adalah angkutan penumpang umum dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
3. Trans Jogja adalah sistem pengelolaan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan dan sekitarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang disubsidi oleh Pemerintah Daerah.
4. Angkutan Perkotaan Trans Jogja adalah angkutan penumpang umum dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek di Kawasan Perkotaan dan sekitarnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan berdasarkan sistem subsidi dengan menggunakan bus berbahan bakar solar, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau kendaraan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pramudi adalah pengemudi Bus Trans Jogja.
6. Sistem Tiket adalah sistem pengelolaan tiket Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja baik secara manual maupun elektronik.

7. Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi yang meliputi sistem tiket, sistem informasi penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengaturan armada (*fleet management system*), sistem keamanan dan keselamatan, sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.
8. Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah.
9. Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang selanjutnya disingkat PT. AMI adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas atas pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Operator Armada adalah pihak yang ditunjuk oleh PT. AMI untuk mengoperasikan atau menjalankan serta merawat armada berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
11. Operator Tiket adalah pihak yang ditunjuk oleh PT. AMI untuk mengadakan dan mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sistem tiket berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
12. Biaya Pokok adalah besaran biaya yang dikeluarkan PT. AMI untuk menghasilkan satu satuan unit produksi jasa angkutan, dalam satuan Rupiah per Bus-Kilometer.
13. Biaya Pendukung adalah biaya yang mendukung pengoperasian armada Bus Trans Jogja di luar Biaya Pokok.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

15. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
16. Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
17. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
18. Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum yang selanjutnya disingkat TPKPU adalah tempat perhentian Bus Trans Jogja yang berfungsi sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, yang terdiri atas halte dan tempat perhentian bus.
19. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik yang selanjutnya disingkat SPKL adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai.
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
21. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan Tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.

22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
25. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan pengelolaan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Trans Jogja.
26. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan subsidi;
- c. pengoperasian;
- d. Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan;
- e. Tarif layanan;
- f. SPM;
- g. pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja.
- (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan, membangun, dan mengembangkan Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja sesuai dengan dokumen perencanaan;
  - b. mengawasi pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja agar tersedia layanan yang memenuhi SPM dengan tata kelola yang baik;
  - c. menetapkan SPM pengoperasian Angkutan Perkotaan Trans Jogja;
  - d. menetapkan kebijakan terkait penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja; dan
  - e. menyediakan dan/atau menjamin tersedianya suplai energi listrik untuk kebutuhan pengoperasian armada KBL Berbasis Baterai.
- (3) Dalam rangka penyediaan suplai energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Gubernur dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain, serta masyarakat untuk:
  - a. membangun dan mengembangkan SPKL; dan
  - b. mendorong pengembangan teknologi dan sistem pengisian kendaraan listrik secara cepat dan aman.
- (4) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Dinas Perhubungan bertugas:
  - a. merencanakan penyediaan sarana Angkutan Perkotaan Trans Jogja;
  - b. merencanakan, membangun, dan memelihara prasarana pendukung operasional Angkutan Perkotaan Trans Jogja;
  - c. menetapkan kebijakan operasionalisasi Angkutan Perkotaan Trans Jogja;
  - d. menetapkan target jumlah penumpang setiap tahun;
  - e. mengatur rute angkutan umum di luar Angkutan Perkotaan Trans Jogja yang bersinggungan dan/atau berimpitan dengan jaringan layanan Trans Jogja;
  - f. mengatur manajemen lalu lintas yang mendukung Angkutan Perkotaan Trans Jogja;
  - g. mengevaluasi penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Trans Jogja; dan
  - h. menyediakan dan memelihara prasarana pendukung Angkutan Perkotaan Trans Jogja yang berupa KBL Berbasis Baterai.
- (2) Penetapan kebijakan operasionalisasi Angkutan Perkotaan Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penetapan target jumlah penumpang setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat menggunakan:
  - a. mobil bus berbahan bakar solar;
  - b. KBL Berbasis Baterai; dan



- c. kendaraan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Prasarana pendukung operasional Angkutan Perkotaaan Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. TPKPU; dan
  - b. SPKL.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. badan usaha milik daerah atau badan hukum lain;
  - c. swasta; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PERENCANAAN SUBSIDI

##### Pasal 6

- (1) Perencanaan Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja dilakukan melalui perencanaan Subsidi.
- (2) Perhitungan perencanaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih biaya rencana pengoperasian Angkutan Perkotaaan Trans Jogja dengan rencana pendapatan.
- (3) Komponen rencana biaya pengoperasian Angkutan Perkotaan Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Biaya rencana pengoperasian Angkutan Perkotaan Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Biaya Pokok;
  - b. Biaya Pendukung; dan
  - c. keuntungan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pokok yang terdiri dari 7% (tujuh persen) keuntungan tetap dan 3% (tiga persen) keuntungan tambahan.
- (2) Biaya Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (3) Biaya Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. biaya pengadaan, sewa dan/atau pemeliharaan prasarana mesin tiket dan prasarana teknologi lainnya;
  - b. biaya petugas pemungut pendapatan dari tiket; dan
  - c. biaya dalam hal keadaan Bencana.

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
  - a. pendapatan tiket; dan
  - b. pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh oleh PT. AMI dari penjualan tiket.
- (3) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan yang diterima PT. AMI terdiri atas:
  - a. *branding* bus;
  - b. penjualan suku cadang bekas;
  - c. iklan dari media elektronik yang dikelola PT. AMI; dan/atau
  - d. pendapatan lainnya

## BAB IV PENGOPERASIAN

### Pasal 9

- (1) Pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja dilaksanakan oleh PT. AMI melalui penugasan yang didukung dengan Subsidi berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. operasionalisasi kendaraan sesuai dengan SPM yang ditetapkan;
  - b. pengelolaan keuangan yang meliputi Biaya Pokok, Biaya Pendukung, keuntungan, dan denda; dan
  - c. pemenuhan target penumpang tiap tahun.
- (3) Dalam mengoperasikan Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja, PT AMI dapat bekerja sama dengan:
  - a. Operator Armada;
  - b. Operator Tiket; dan/atau
  - c. pihak lainnya.
- (4) Dalam hal PT AMI akan melakukan kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Setelah mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PT AMI melakukan perjanjian kerja sama dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja, PT. AMI berwenang:

- a. menjalankan usaha Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja;
- b. mengoperasikan, memelihara, dan memanfaatkan sarana Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja;
- c. mengatur dan mengawasi penyediaan dan pengoperasian armada sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan;
- d. mengelola dan mengendalikan Sistem Tiket;
- e. mengelola dan mengatur sumber daya manusia yang berhubungan dengan operasional Angkutan Perkotaan Trans Jogja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. melaksanakan kerja sama dengan Operator Armada, Operator Tiket, dan pihak lainnya dengan persetujuan Dinas Perhubungan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan PT. AMI dapat mengusulkan Trayek dan besaran Tarif.
- (2) Usulan Trayek dan besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kajian akademik.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja, PT. AMI wajib:
  - a. menyusun standar operasional prosedur pengoperasian Angkutan Perkotaan Trans Jogja;
  - b. menyusun rencana biaya pengoperasian Trans Jogja;
  - c. menyusun rencana bisnis pendapatan Angkutan Perkotaaan Trans Jogja;

- d. menarik dan mengumpulkan pendapatan;
  - e. memenuhi ketentuan SPM dalam memberikan layanan angkutan penumpang;
  - f. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - g. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Sistem Manajemen Pendukung;
  - h. memenuhi capaian target jumlah penumpang; dan
  - i. membuat laporan pelaksanaan operasional Angkutan Perkotaan Trans Jogja kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Laporan pelaksanaan operasional Angkutan Perkotaan Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memuat kinerja teknis terhadap operasional Angkutan Perkotaan Trans Jogja yang memuat paling sedikit:
- a. tingkat ketersediaan armada;
  - b. tingkat keterisian penumpang;
  - c. waktu sirkulasi;
  - d. waktu antara kendaraan; dan
  - e. kecepatan rata-rata.

### Pasal 13

- (1) Apabila kewajiban pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h terpenuhi, PT AMI diberikan keuntungan tambahan.
- (2) Keuntungan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar maksimal 3% (tiga persen) dari biaya pokok dihitung dari tingkat pemenuhan kewajiban pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja.
- (3) Pengukuran tingkat pemenuhan kewajiban pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja dilaksanakan setiap bulan dan diakumulasi sebagai perhitungan keuntungan tambahan di akhir tahun.

- (4) Keuntungan tambahan dibayarkan pada bulan terakhir tahun anggaran sebagai penambah nilai subsidi.

#### Pasal 14

- (1) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak terpenuhi, maka PT AMI akan diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran/peringatan; dan/atau
  - b. denda.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan melalui setor langsung kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

Penghitungan bobot tingkat pemenuhan pada setiap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB V

#### JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN

#### Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan.
- (2) Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Jaringan Trayek Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 17

Kepala Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

### BAB VI

#### TARIF LAYANAN

#### Pasal 18

- (1) Tarif Angkutan Perkotaan Trans Jogja ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan struktur besaran Tarif layanan Angkutan Perkotaan Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. biaya pengoperasian Angkutan Perkotaan Trans Jogja;
  - b. kemampuan dan kemauan atau daya beli masyarakat;
  - c. saran/masukan dari PT. AMI; dan
  - d. saran/masukan dari masyarakat.
- (3) Tarif Layanan Angkutan Perkotaan Trans Jogja dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan mempertimbangkan biaya operasional dan nilai ekonomis layanan.
- (4) Tarif Angkutan Perkotaan Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB VII

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan SPM pengoperasian Angkutan Perkotaan Trans Jogja.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikator kinerja layanan.

- (3) Indikator kinerja layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keterjangkauan;
  - e. kesetaraan; dan
  - f. keteraturan.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pengoperasian sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memantau dan mengevaluasi pencapaian standar pelayanan minimal.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keterjangkauan;
  - e. kesetaraan; dan
  - f. keteraturan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi.



#### Pasal 21

Selain melakukan pengawasan terhadap pengoperasian sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja, Dinas Perhubungan melakukan survei kepuasan penumpang paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

### BAB IX

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mendukung program Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja melalui kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi;
  - b. menjaga prasarana dan sarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keselamatan sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja;
  - c. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan sistem Angkutan Perkotaaan Trans Jogja dan etika pengemudi dalam berlalu lintas dan melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi pelanggaran; dan/atau
  - d. bentuk peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Perjanjian pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja antara Dinas Perhubungan dan PT. AMI yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

Dalam hal armada KBL Berbasis Baterai belum dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PT AMI, maka pengoperasian armada KBL Berbasis Baterai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem Buy The Service (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 127);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 89);

c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem Buy The Service (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 12),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 111

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 110 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
ANGKUTAN PERKOTAAAN  
TRANS JOGJA

TATA CARA PEMBERIAN KEUNTUNGAN DAN DENDA

A. TATA CARA PEMBERIAN KEUNTUNGAN TAMBAHAN

Keuntungan tambahan merupakan keuntungan yang diberikan berdasarkan Tingkat pemenuhan kewajiban pengoperasian Sistem AngkutanPerkotaan Trans Jogja. Keuntungan tambahan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila realisasi jumlah penumpang dari tiket yang diperoleh oleh PT. AMI melebihi dari target yang telah ditetapkan maka PT. AMI berhak atas keuntungan tambahan yang dihitung dari selisih antara target dan realisi jumlah penumpang paling banyak 3% (tiga persen) dari Biaya Pokok.
2. Pengukuran Tingkat pemenuhan kewajiban pengoperasian sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja dilaksanakan setiap bulan dan diakumulasi sebagai perhitungan keuntungan tambahan di akhir tahun.
3. Keuntungan tambahan dibayarkan pada bulan terakhir tahun anggaran sebagai penambah nilai subsidi
4. Rumus perhitungan keuntungan tambahan  
$$\text{Keuntungan Tambahan} = 3\% \times (\% \text{ selisih realisasi jumlah penumpang terhadap target jumlah penumpang}) \times \text{Biaya Pokok.}$$

B. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. sanksi administratif berupa teguran/peringatan

Dalam hal kewajiban pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Trans Jogja tidak terpenuhi maka akan diberikan sanksi administratif, yang terdiri atas teguran/peringatan dan denda.

a. tata cara pemberian sanksi administratif berupa teguran/peringatan dilakukan dengan penyampaian surat teguran atau surat peringatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) tidak menyusun standar operasional prosedur pengoperasian Angkutan Perkotaan Trans Jogja.
- 2) tidak menyusun rencana biaya pengoperasian Trans Jogja;
- 3) tidak menyusun rencana bisnis pendapatan Angkutan Perkotaan Trans Jogja;
- 4) tidak menarik dan mengumpulkan pendapatan;
- 5) tidak memenuhi ketentuan SPM dalam memberikan layanan angkutan penumpang;
- 6) tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- 7) tidak melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Sistem Manajemen Pendukung;
- 8) tidak atau terlambat membuat laporan pelaksanaan operasional Angkutan Perkotaan Trans Jogja kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan setiap triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap awal triwulan berikutnya.

b. tata cara pemberian sanksi administratif berupa denda dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

PT. AMI melakukan pelanggaran operasional, dan tidak memenuhi capaian target jumlah penumpang yang telah ditetapkan. Denda yang dimaksud dalam hal ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan/disetorkan kepada kas daerah.

Besaran denda dibagi menjadi dua kategori yaitu denda pelanggaran operasional dan denda ketidakcapaian target jumlah penumpang.

- 1) denda pelanggaran operasional dihitung berdasarkan jumlah pelanggaran dikali nilai denda pelanggaran yang dilaporkan dan diverifikasi setiap bulan, dibayarkan pada bulan berikutnya.

Rumus perhitungan denda operasional:

denda pelanggaran operasional = { jumlah pelanggaran operasional (a) x denda pelanggaran operasional (a) } + { jumlah pelanggaran operasional (b) x denda operasional (b) } + ...dst

BESARAN DENDA PELANGGARAN OPERASIONAL

No	Deskripsi Pelanggaran Teknis	Sanksi dan Tindakan	Keterangan
1	Pramudi menaikkan/menurunkan penumpang di lokasi selain di TPKPU Trans Jogja yang ditentukan dalam Trayek Trans Jogja sepanjang perjalanannya tanpa persetujuan/tanpa instruksi dari ruang kendali utama atau petugas lapangan Dinas Perhubungan yang berwenang kecuali keadaan darurat.	a. Denda sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bus per lokasi kejadian tiap pelanggarannya. b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran berat.	
2	Bus berputar arah di tengah-tengah rute perjalanan tanpa petunjuk dari Ruang Kendali Utama atau Petugas Lapangan Dinas Perhubungan atau di luar keadaan darurat.	a. Denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bus tiap pelanggarannya. b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran.	
3	Bus ditemukan dalam keadaan kotor pada bagian luar/bagian dalamnya (termasuk bagian mesin dan chasis) dan adanya bau tidak sedap di dalam bus.	Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus per hari.	
4	Peralatan penunjang (alat pemadam api ringan, palu pemecah kaca, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan) tidak berfungsi dengan baik atau tidak ada di dalam armada pada saat pemeriksaan.	Denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bus.	

5	Bus gagal beroperasi sebelum beroperasi di Trayek Trans Jogja.	<p>a. Denda sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bus.</p> <p>b. Bus digantikan armada cadangan</p>	
6	Bus gagal beroperasi pada saat beroperasi di Trayek Trans Jogja karena gangguan teknis/mechanis pada kendaraan	<p>a. Bus dikeluarkan dari Trayek Trans Jogja dan digantikan armada bus Cadangan</p> <p>b. Denda sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bus</p>	Operator wajib melaporkan nomor armada/bus yang diganti dan nomor armada/bus pengganti kepada Dinas Perhubungan.
7	Pramudi dan/atau pramugara tidak melaporkan adanya kerusakan mesin tiket bus dalam waktu sekurang-kurangnya 1x12 (satu kali dua belas) jam dan/atau melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada mesin tiket bus.	<p>a. Denda sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>b. Pramudi dan atau pramugara dikenakan sanksi pelanggaran ringan.</p> <p>c. Bus dikeluarkan dari Trayek Trans Jogja dan digantikan armada bus cadangan dengan mesin tiket bus berfungsi normal.</p>	
8	Pramudi/pramugara tidak menghidupkan alat GPS di dalam bus	<p>a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>b. Pramudi dan atau pramugara dikenakan sanksi pelanggaran sedang.</p>	
9	Bus kehabisan bahan bakar saat beroperasi tanpa alasan/kondisi yang dapat dibenarkan atau di luar keadaan darurat	<p>a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>	

		b. Pramudi dan atau pramugara dikenakan sanksi pelanggaran ringan.	
10	Bus menabrak halte atau bus stop	<p>a. Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran sedang.</p> <p>c. Operator utama wajib untuk melaksanakan dan menanggung semua biaya perbaikan kerusakan.</p>	
11	Bus kecelakaan dalam Trayek Trans Jogja yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia	<p>a. Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)</p> <p>b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran sedang hingga berat.</p> <p>c. Diproses sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.
12	Pramudi tidak melaksanakan instruksi dari ruang kendali utama dan/atau petugas lapangan.	<p>a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p> <p>b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran sedang.</p>	
13	Melakukan operasi dan layanan di luar waktu Operasi tanpa persetujuan Dinas Perhubungan	Denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).	
14	Melanggar rambu-rambu atau marka jalan, tidak mengenakan sabuk pengaman.	Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pelanggaran.	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.



15	Merubah rute Trayek pelayanan tanpa izin dari ruang kendali utama atau petugas lapangan.	Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bus tiap pelanggaran.	
16	Tidak memenuhi jumlah bus operasi sesuai kontrak atau sesuai arahan kebutuhan armada tiap Trayeknya yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan tanpa alasan yang dapat dibenarkan	Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bus.	
17	Mengoperasikan bus melebihi jumlah bus yang telah ditetapkan tanpa izin Dinas Perhubungan/di luar kondisi darurat.	Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bus.	
18	Tidak melakukan perawatan yang semestinya atas mesin bus sehingga mengakibatkan emisi gas buang yang melanggar ketentuan dan terbukti melalui bukti pelanggaran.	Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus.	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.
19	Parkir bus tidak di tempat atau di lokasi yang telah disediakan atau tempat/lokasi yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan.	a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus tiap pelanggaran b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran ringan.	
20	Pramudi mengemudikan bus mendahului jam operasional armada bus Trans Jogja yang telah ditetapkan atau dengan interval yang terlalu	a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus tiap pelanggaran.	

	rapat dengan armada bus Trans Jogja di depannya diluar kondisi darurat.	b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran sedang.	
21	Pramudi mengemudikan bus secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan keselamatan berdasarkan laporan masyarakat atau temuan petugas.	a. Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bus tiap pelanggaran. b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran sedang – berat.	
22	Pramudi dan atau pramugara/pramugari melakukan aktivitas makan/merokok/ menggunakan handphone di dalam bus pada saat beroperasi.	a. Pramudi atau pramugara/pramugari dikenakan sanksi pelanggaran sedang – berat. b. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	
23	Pramudi tidak memenuhi syarat keselamatan dan kenyamanan penumpang pada saat berhenti/singah di TPKPU.	a. Denda sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bus tiap pelanggaran. b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran sedang.	
24	Pramudi dan atau pramugara/pramugari terbukti membawa, mengkonsumsi dan atau dipengaruhi narkoba/obat-obat berbahaya/minuman keras pada saat bertugas.	a. Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bus tiap pelanggaran. b. Pramudi dan atau pramugara/pramugari dikenakan sanksi pelanggaran berat. c. Proses hukum.	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.

25	Pramudi dan atau pramugara/pramugari terbukti membawa senjata api, senjata tajam, dan/atau bahan peledak pada saat bertugas.	<p>a. Denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bus tiap pelanggaran.</p> <p>b. Pramudi dan/atau pramugara/pramugari dikenakan sanksi pelanggaran berat.</p> <p>c. Proses hukum.</p>	Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.
26	Pramudi dan/atau pramugara/pramugari meminta penumpang membayar Tarif dalam bus atau bekerja sama dengan petugas untuk menarik uang dari penumpang tanpa melalui mekanisme yang benar.	<p>a. Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bus tiap pelanggaran.</p> <p>b. Pramudi dan/atau pramugara/pramugari dikenakan sanksi pelanggaran berat.</p> <p>c. Petugas yang terlibat diberhentikan dengan tidak hormat.</p>	
27	Pramudi menabrak sesama bus Trans Jogja selama operasional.	<p>a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus tiap pelanggaran.</p> <p>b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran sesuai dengan kecelakaan yang ditimbulkan.</p>	
28	Pramudi mengemudikan bus dengan kecepatan melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.	<p>a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus tiap pelanggaran.</p> <p>b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran ringan - sedang.</p>	

29	Pramudi meninggalkan atau turun dari bus dalam masa tugasnya tanpa alasan yang kuat atau tanpa izin petugas operasi atau petugas lapangan.	a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus tiap pelanggaran. b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran ringan - sedang.	
30	Pramudi dan/atau pramugara/pramugari tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan, atau tidak menampilkan identitas pribadi dan/atau identitas bus.	a. Denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pelanggaran. b. Pramudi dan atau pramugara/pramugari dikenakan sanksi pelanggaran ringan -sedang.	
31	Pramudi pramugara/pramugari atau petugas operasi berperilaku tidak sopan kepada penumpang.	a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pelanggaran. b. Pramudi dan/atau pramugara/pramugari dikenakan sanksi pelanggaran sedang.	
32	Bus dikemudikan oleh Pramudi lain yang tidak terdaftar tanpa seizin Dinas Perhubungan.	a. Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pelanggaran. b. Pramudi atau personil yang memberi penugasan tersebut dapat dikenai sanksi pelanggaran berat	
33	Pramudi meninggalkan/tidak mengangkut penumpang yang telah berada di TPKPU tanpa alasan yang dapat dibenarkan/di luar kondisi darurat	a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pelanggaran. b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran sedang.	

34	Pramudi tidak berhenti di TPKPU di mana terdapat penumpang yang akan naik atau turun, tanpa persetujuan ruang kendali utama dan/atau Dinas Perhubungan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pelanggaran.</li><li>b. Pramudi dikenakan sanksi pelanggaran sedang.</li></ul>	
35	Menggunakan ban vulkanisir dalam mengoperasikan bus Trans Jogja.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bus per ban yang digunakan.</li><li>b. Wajib mengganti ban sesuai standar keselamatan.</li><li>c. Bus dikeluarkan dari Trayek Trans Jogja</li></ul>	
36	Kru bus Trans Jogja terbukti memberikan keterangan yang tidak benar mengenai kinerja operasional bus Trans Jogja.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus.</li><li>b. Kru dikenakan sanksi pelanggaran ringan - sedang.</li></ul>	
37	Pramugara/pramugari tidak memberikan laporan jumlah penumpang dengan benar kepada petugas berwenang.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus per pelanggaran.</li><li>b. Pramugara/pramugari dikenai sanksi pelanggaran sedang.</li></ul>	
38	Kerusakan pada perlengkapan interior bus bagi kenyamanan penumpang seperti kursi, handle (pegangan tangan penumpang) dan karpet lantai.	Denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kerusakan per hari operasi.	

39	Tidak tersedianya identitas kendaraan ( papan Trayek/rute pada bagian depan dan belakang bus, dan nomor body).	a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus. b. Bus harus dilengkapi identitas kendaraan.	
40	Lampu isyarat darurat tidak tersedia atau rusak.	a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus. b. Bus harus dilengkapi.	
41	Lapisan pada kaca samping kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan.	c. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus. d. Bus harus dilengkapi.	
42	Awak bus merusak, menutup, atau merubah posisi <i>Closed-Circuit Television</i> (CCTV).	a. Denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) per pelanggaran. b. Awak bus dikenakan sanksi pelanggaran sedang.	
43	Tidak tersedianya fasilitas P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan).	a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus. b. Bus harus dilengkapi.	
44	Pintu keluar/masuk penumpang rusak atau tidak berfungsi.	a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus. b. Bus harus dilengkapi.	
45	Lampu penerangan dalam bus rusak/tidak berfungsi.	a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus. b. Bus harus dilengkapi.	

46	Bus beroperasi melebihi kapasitas angkut yang ditentukan.	Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus.	
47	Fasilitas pengatur suhu di dalam bus rusak/tidak berfungsi.	a. Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus. b. Bus harus dilengkapi.	
48	Bus tidak menyelesaikan layanan sampai titik akhir yang telah ditentukan.	Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bus.	

2) Denda Ketidaktercapaian Jumlah Penumpang

Tata cara pengenaan denda ketidaktercapaian jumlah penumpang:

Dalam hal PT. AMI tidak mencapai target jumlah sesuai yang ditetapkan maka akan dikenakan denda, besaran denda dihitung berdasarkan selisih antara target dan realisasi jumlah penumpang. Denda dihitung dan diakumulasi pada bulan terakhir tahun berjalan, selanjutnya dibayarkan melalui setor langsung kepada Pemerintah Daerah.

BESARAN DENDA KETIDAKTERCAPAIAN JUMLAH PENUMPANG

No	Selisih Target dan Realisasi Jumlah Penumpang	Denda Ketidaktercapaian Jumlah Penumpang
1	1 – 1000	Rp500.000,00
2	1001 – 2000	Rp1.000.000,00
3	2001 – 3000	Rp1.500.000,00
4	3001 – 4000	Rp2.000.000,00
5	Lebih dari 5000	Rp2.500.000,00

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X